



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Hendri Gusti Randa Alias Hen Hermanto.
2. Tempat Lahir : Sendawar.
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/5 April 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Muara Nibung, Kecamatan Ulu Talo,
Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendri Gusti Randa Als Hen Bin Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hendri Gusti Randa Als Hen Bin Hermanto selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan nomor polisi BD 5373 PJ warna hijau.
 - 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah sarung tangan.Dikembalikan kepada saksi korban Tessa Furmanti S.Pd Binti Sukarman Z.
4. Menetapkan supaya terdakwa Hendri Gusti Randa Als Hen Bin Hermanto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banwa terdakwa HENDRI GUSTI RANDA AIS HEN BIN HERMANTO
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama - sama dengan anak saksi HEDI PRANATA AIS DIT BIN HELMI (sudah divonis), pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, yang bertempat di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang ke rumah anak saksi Hedi dan setelah tiba di rumah anak saksi Hedi lalu terdakwa mengajak anak saksi Hedi keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke Pasar Tais dan sekitar pukul 01.00 Wib di daerah Pasar Tais terdakwa dan anak saksi Hedi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di dalam garasi rumah saksi korban Tessy Furmanti lalu terdakwa mengajak anak saksi Hedi untuk mengambil salah satu motor yang ada digarasi rumah tersebut dengan berkata "Kita ambil motor itu" dan dijawab oleh anak saksi Hedi "ntah aku belum mau masuk penjara" dan terdakwa berkata lagi "diam diamlah kau jago disini lihatin orang" (diam-diamlah kamu jaga disini lihatin orang), dan anak saksi Hedi pun mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa, lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Tessy langsung masuk ke perkarangan rumah dan langsung menuju ke garasi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan nomor polisi BD 5373 PJ warna hijau yang kuncinya berada di sepeda motor tersebut, sedangkan anak saksi Hedi bertugas mengawasi situasi di sekitar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam garasi rumah tersebut, lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor sampai keluar perkarangan rumah dan anak saksi Hedi ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan masjid Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dan setelah sampai di depan masjid terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membonceng anak saksi Hedi menuju Kota Bengkulu dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual di Kota Bengkulu, kemudian dipertengahan jalan di Desa Dermayu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama anak saksi Hedi tersebut kehabisan minyak bensin, lalu terdakwa bersama anak saksi Hedi melihat ada Pertamina di depan warung dalam keadaan terkunci akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 82/Pdt./2018/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tessy Furmanti Binti Sukarman Z. (21 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 Sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi keluar rumah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ milik Saksi yang diparkir di garasi rumahnya yang beralamat di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat mencari jejak, Saksi melihat ada jejak bekas sepeda motor yang lewat jalan kecil atau jalan tanah yang hanya bisa dilalui sepeda motor atau berjalan kaki;
- Bahwa sore hari sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di garasi rumah tersebut dalam keadaan terkunci dimana kunci kontak diletakkan di dalam lubang bagian kiri di bawah stang sepeda motor dan di atasnya ditutup dengan sarung tangan, dan satu sarung tangan lagi ada di stang kanan;
- Bahwa keadaan garasi rumah Saksi hanya beratap tetapi tidak ada pintunya serta di depan tidak ada pagar halaman;
- Bahwa keadaan rumah Saksi jika dari jalan besar, masuk gang selanjutnya belok dan masuk gang lagi, dan jalan lainnya adalah jalan rusak yang hanya bisa dilalui sepeda motor atau jalan kaki;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih adalah benar seluruhnya adalah barang milik Saksi yang hilang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ramlan Johari Bin Nurawan (36 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Kepolisian Sektor Sukaraja yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal adanya laporan Masyarakat dari Kelurahan Dermayu, bahwa ada 2 (dua) orang yang ketahuan akan mencuri bahan bakar minyak pertamini di salah satu warung di Kelurahan Dermayu, kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya yaitu Sdr. Pepi dan anggota lainnya pergi ke tempat kejadian, saat sampai di tempat kejadian pada hari Juma'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 04:00 WIB, keadaan sudah banyak orang dan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ yang ditinggalkan dalam keadaan kunci kontak masih menempel di kontaknya dan dalam keadaan rusak, lampu depan pecah dan sayap ada yang rusak akibat dirusak masa, dan menurut keterangan warga ada 2 (dua) orang pelaku yang terlihat dan melarikan diri. Kemudian Saksi dan Sdr. Pepi melakukan pengejaran, sedangkan sepeda motor tersebut dibawa oleh anggota lainnya ke kantor Polsek Sukaraja;
- Bahwa dalam pengejaran pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 04:30 WIB Saksi menemukan Anak Saksi Hedi Pranata sudah ditangkap warga di pinggir jalan, sedangkan pelaku lainnya melarikan diri. Selanjutnya dari keterangan Anak Saksi Hedi Pranata diketahui pelaku lainnya yaitu Terdakwa, lalu ditangkaplah Terdakwa Hendri Gusti Randa Bin Hermanto yang ditemukan di rumahnya di Talang Beringin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih adalah benar seluruhnya adalah barang milik Saksi Tessy Furmanti yang diambil Terdakwa bersama Anak Saksi Hedi Pranata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ipi Maryadi Bin Junaidi (30 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 03:25 WIB saat saksi sedang tidur di warung milik saksi di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, saksi mendengar suara mesin motor yang dimatikan dari kejauhan yang kemudian terdengar berhenti mendekati warung saksi, kemudian saksi mendengar suara langkah kaki yang mendekati warung saksi, tetapi tidak ada yang memanggil, lalu saksi mengintip melalui celah di depan warung dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang hendak membuka Pertamina saksi yang ditutup terpal dan digembok, lalu saksi keluar dan berteriak maling dan mengejar, lalu kedua orang tersebut melarikan diri, salah satu mencoba mengambil sepeda motor namun saksi lebih cepat sehingga sepeda motor ditinggalkan;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polsek Seluma;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih adalah benar seluruhnya adalah barang ditinggal dua orang pelaku yang mencoba membuka Pertamina milik saksi yang melarikan diri tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Anak Saksi Hedi Pranata Alias Dit Bin Helmi (14 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Terdakwa bermain ke rumah saudaranya yang berada di depan rumah Anak Saksi yang beralamat di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian sekitar pukul 08:00 WIB Terdakwa bermain kerumah Anak Saksi (dimana Terdakwa dan Anak Saksi sudah kenal sekitar 1 (satu) minggu). Di rumah Anak Saksi hanya ada Anak Saksi sendiri. selanjutnya Terdakwa mengobrol dan menonton televisi dengan Anak Saksi, selanjutnya pada malam harinya hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi jalan-jalan keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke jalan gang dan masuk ke jalan gang lagi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm di depan rumah seseorang disembunyikan, selanjutnya jarak beberapa rumah saat melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ yang di parkir di garasi di rumah milik Saksi Tessy Furmanti yang beralamat di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa mengajak Anak Saksi mengambil/mencuri sepeda motor, namun Anak Saksi tidak mau/menolak dengan mengatakan takut, lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan menemukan kunci kontak di lubang kontak lalu mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati menuju jalan kecil yang hanya bisa di lalui sepeda motor dan jalan kaki sekitar 50 m (lima puluh meter) dan saat di jalan menanak Anak Saksi membantu mendorong, selanjutnya saat di simpang dekat masjid, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Anak Saksi di bonceng di belakang menuju kota Bengkulu. Dalam perjalanan memberitahu Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, dan jika sudah laku hasil penjualan akan dibagi 2 (dua) antara dan Anak Saksi, selanjutnya saat sepeda motor kehabisan bahan bakar, Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat pertamini yang berada di pinggir jalan di desa Dermayu Kecamatan Suka Raja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memutuskan tali terpal dan merobek terpal yang membungkus mesin pertamini, selanjutnya Terdakwa mengambil selang untuk mengisi bahan bakar, namun saat itu langsung diketahui oleh pemiliknya yang langsung meneriaki maling dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa dan Anak Saksi, lalu Terdakwa dan Anak Saksi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa saat melarikan diri, Anak Saksi tertinggal di belakang dan tersangkut akar pohon sehingga jatuh lalu ditangkap warga dan dipukuli sampai pingsan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih adalah benar seluruhnya adalah barang milik Saksi Tessy Furmanti yang Terdakwa ambil bersama Anak Saksi;

Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti tulisan/surat berupa : foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0016303/BK/2012, dengan jenis kendaraan roda dua, merk Yamaha Mio J, warna hijau, nomor polisi : BD 5373 PJ, pemilik Tessy Furmantiy. S, S.Pd.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Terdakwa bermain ke rumah saudaranya yang berada di depan rumah Anak Saksi Hedi Pranata yang beralamat di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian sekitar pukul 08:00 WIB Terdakwa bermain kerumah Anak Saksi yang sudah dikenal Saksi sekitar 1 (satu) minggu. Di rumah Anak Saksi tinggal sendiri, selanjutnya Terdakwa mengobrol dan menonton televisi dengan Anak Saksi, selanjutnya pada malam harinya hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi jalan-jalan keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke jalan gang dan masuk ke jalan gang lagi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm di depan rumah seseorang dan Terdakwa sembunyikan, selanjutnya jarak beberapa rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ yang di parkir di garasi di rumah milik Saksi Tessy Furmanti yang beralamat di Kelurahan Pasar Tais

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa mengajak Anak Saksi mengambil/mencuri sepeda motor, namun Anak Saksi tidak mau/menolak dengan mengatakan takut, lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan menemukan kunci kontak di lubang kontak, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati menuju jalan kecil yang hanya bisa di lalui sepeda motor dan jalan kaki sekitar 50 m (lima puluh meter) dan saat di jalan menanjak Anak Saksi membantu mendorong, selanjutnya saat di simpang dekat masjid, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Anak Saksi di bonceng di belakang menuju kota Bengkulu. Dalam perjalanan Terdakwa memberitahu Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, dan jika sudah laku hasil penjualan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Anak Saksi, selanjutnya saat sepeda motor kehabisan bahan bakar, Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat pertamini yang berada di pinggir jalan di desa Dermayu Kecamatan Suka Raja Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memutuskan tali terpal dan merobek terpal yang membungkus mesin pertamini, selanjutnya Terdakwa mengambil selang untuk mengisi bahan bakar, namun saat itu langsung diketahui oleh pemiliknya yang langsung meneriaki maling dan mengejar Terdakwa dan Anak Saksi, lalu Terdakwa dan Anak Saksi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor di dekat mesin pertamini tersebut.

- Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa tidak lagi melihat Anak Saksi, kemudian sekira pukul 04:30 WIB Saksi ditangkap anggota kepolisian di rumahnya di Talang Beringin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih adalah benar seluruhnya adalah barang milik Saksi Tessy Furmanti yang Terdakwa ambil bersama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor; dan
- 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto bermain ke rumah saudaranya yang berada di depan rumah Anak Saksi Hedi Pranata Alias Dit Bin Helmi yang beralamat di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian sekitar pukul 08:00 WIB Terdakwa bermain kerumah Anak Saksi yang sudah dikenal Saksi sekitar 1 (satu) minggu. Di rumah Anak Saksi tinggal sendiri, selanjutnya Terdakwa mengobrol dan menonton televisi dengan Anak Saksi, selanjutnya pada malam harinya hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi jalan-jalan keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke jalan gang dan masuk ke jalan gang lagi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm di depan rumah seseorang dan Terdakwa sembunyikan, selanjutnya jarak beberapa rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ yang di parkir di garasi di rumah milik Saksi Tessy Furmanti yang beralamat di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa mengajak Anak Saksi mengambil/mencuri sepeda motor, namun Anak Saksi tidak mau/menolak dengan mengatakan takut, lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan menemukan kunci kontak di lubang kontak, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati menuju jalan kecil yang hanya bisa di lalui sepeda motor dan jalan kaki sekitar 50 m (lima puluh meter) dan saat di jalan menanjak Anak Saksi membantu mendorong, selanjutnya saat di simpang dekat masjid, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Anak Saksi di bonceng di belakang menuju kota



Bengkulu. Dalam perjalanan Terdakwa memberitahu Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, dan jika sudah laku hasil penjualan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Anak Saksi, selanjutnya saat sepeda motor kehabisan bahan bakar, Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat pertamini yang berada di pinggir jalan di desa Dermayu Kecamatan Suka Raja Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memutus tali terpal dan merobek terpal yang membungkus mesin pertamini, selanjutnya Terdakwa mengambil selang untuk mengisi bahan bakar, namun saat itu langsung diketahui oleh pemiliknya yang langsung meneriaki maling dan mengejar Terdakwa dan Anak Saksi, lalu Terdakwa dan Anak Saksi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor di dekat mesin pertamini tersebut.

- Bahwa benar saat melarikan diri, Terdakwa tidak lagi melihat Anak Saksi, kemudian sekira pukul 04:30 WIB Saksi ditangkap anggota kepolisian di rumahnya di Talang Beringin;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ, 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih adalah benar seluruhnya adalah barang milik Saksi Tessy Furmanti yang Terdakwa ambil bersama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto bermain ke rumah saudaranya yang berada di depan rumah Anak Saksi Hedi Pranata Alias Dit Bin Helmi yang beralamat di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian sekitar pukul 08:00 WIB Terdakwa bermain kerumah Anak Saksi yang sudah dikenal Saksi sekitar 1 (satu) minggu. Di rumah Anak Saksi tinggal sendiri, selanjutnya Terdakwa mengobrol dan menonton televisi dengan Anak Saksi, selanjutnya pada malam harinya hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi jalan-jalan keluar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke jalan gang dan masuk ke jalan gang lagi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm di depan rumah seseorang dan Terdakwa sembunyikan, selanjutnya jarak beberapa rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ yang di parkir di garasi di rumah milik Saksi Tessy Furmanti yang beralamat di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa mengajak Anak Saksi mengambil/mencuri sepeda motor, namun Anak Saksi tidak mau/menolak dengan mengatakan takut, lalu Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan menemukan kunci kontak di lubang kontak, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati menuju jalan kecil yang hanya bisa di lalui sepeda motor dan jalan kaki sekitar 50 m (lima puluh meter) dan saat di jalan menanjak Anak Saksi membantu mendorong, selanjutnya saat di simpang dekat masjid, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan Anak Saksi di bonceng di belakang menuju kota Bengkulu. Dalam perjalanan Terdakwa memberitahu Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, dan jika sudah laku hasil penjualan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Anak Saksi, selanjutnya saat sepeda motor kehabisan bahan bakar, Terdakwa menghentikan sepeda motor di dekat pertamini yang berada di pinggir jalan di desa Dermayu Kecamatan Suka Raja Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memutuskan tali terpal dan merobek terpal yang membungkus mesin pertamini, selanjutnya Terdakwa mengambil selang untuk mengisi bahan bakar, namun saat itu langsung diketahui oleh pemiliknya yang langsung meneriaki maling dan mengejar Terdakwa dan Anak Saksi, lalu Terdakwa dan Anak Saksi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor di dekat mesin pertamini tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto dan Anak Saksi Hedi Pranata Alias Dit Bin Helmi terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ dengan kunci kontak pada tempatnya serta 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih milik Saksi Tessy Furmanti untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tas.



A.d.3. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada malam harinya hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 01:30 WIB Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto dan Anak Saksi Hedi Pranata Alias Dit Bin Helmi terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ dengan kunci kontak pada tempatnya serta 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih yang ada di salah satu stang sepeda motor milik Saksi Tessy Furmanti Binti Sukarman Z. Di rumah milik Saksi Tessy Furmanti, tepatnya di garasi rumah yang beralamat di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dimana perbuatan Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto dan Anak Saksi Hedi Pranata Alias Dit Bin Helmi mengambil barang-barang milik Saksi Tessy Furmanti tersebut dilakukan dengan tidak diketahui dan tidak dikehendaki Saksi Tessy Furmanti, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

A.d.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ dengan kunci kontak pada tempatnya serta 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih yang ada di salah satu stang sepeda motor di garasi rumah milik Saksi Tessy Furmanti yang beralamat di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto bersama Anak Saksi Hedi Pranata Alias Dit Bin Helmi pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 01:00 WIB, dimana secara bersama-sama yaitu terdakwa mengambil sepeda motor lalu mendorongnya dan dibantu Anak Saksi Hedi Pranata yang mendorongnya, lalu bersama-sama membawa lari sepeda motor tersebut ke arah Bengkulu dan antara Terdakwa dan Anak Saksi Hedi Pranata



sepakat membagi 2 (dua) sama rata hasil penjualan sepeda motor tersebut jika nanti terjual, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa Hendri Gusti Randa dan Anak Saksi Hedi Pranata telah bersekutu melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian unsur ke-empat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah sarung tangan warna biru muda bervariasi merah muda dan putih, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi Tessy Furmanti, S.Pd. Binti Sukarman Z. atau hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto dan Anak Saksi Hedi Pranata Alit Dit Bin Helmi, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Tessy Furmanti, S.Pd. Binti Sukarman Z.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana sejenis;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Gusti Randa Alias Hen Bin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau Nomor Polisi BD. 5373 PJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak; dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung tangan (warna biru muda bervariasi merah muda dan putih);

Dikembalikan kepada saksi Tessy Furmanti, S.Pd. Binti Sukarman Z.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Meri Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Nopriansyah, S.H.